



/P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indri Apria Sari binti Zakaria;
2. Tempat lahir : Mangun Jaya;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009 RW 005 Kelurahan Mangun Jaya
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H Advokat yang tergabung pada kantor hukum "Nuri Hartoyo, S.H.,M.H dan Partners" beralamat di Jalan Unglen Blok B No. 19 Sekayu Muba SUMSEL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRI APRIA SARI BINTI ZAKARIA** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, Kesatu Melanggar Pasal 378 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **INDRI APRIA SARI BINTI ZAKARIA** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran arisan get duel an.herneti (asli)
 - a. Pembayaran tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.7.000.000.-
 - b. Pembayaran tanggal 12 februari 2021 sebesar Rp.12.000.000.-
 - c. Pembayaran tanggal 10 februari 2021 sebesar Rp.9.000.000.-
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara herneti dengan saudara indri.
 - 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran arisan get duel an.ranti (asli)
 - a. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.12.000.000.-
 - b. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.10.000.000.-
 - c. Pembayaran tanggal 04 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000.-
 - d. Pembayaran tanggal 04 maret 2021 sebesar Rp.11.000.000.-
 - e. Pembayaran tanggal 04 maret 2021 sebesar Rp.9.000.000.-
 - f. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.4.000.000.-

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari ranti dengan saudari indri
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke rekening indri aspria sari (asli)
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari mega dengan saudari indria
- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari cintra indah lestari dengan saudari indria
- 12 (dua belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari mirnasari dengan saudari indria
- 55 (lima puluh lima) screenshot percakapan whatsapp antara dinesya ulandair dengan saudari indria
- 1 (satu) lembar kertas catatan arisan
- 1 (satu) berkas rekening Koran bukti transfer ke rekening indria dari saduari dinesya ulandari
- 1 (Satu) berkas rekening Koran bukti transfer ke rekening get duel dari mitra mariyanto
- 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran arisan get duel dari mei kepada saudari indria pada tanggal 08 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000.-
- 2 (dua) lembar kwintansi I pembayaran arisan get duel dari hertika
 - a. Pembayaran sebesar Rp.10.000.000.-
 - b. Pembayaran tanggal 23 februari 2021 sebesar Rp.6.000.000.-
- 1 (satu) lembar kwitansi asli get lelang 25 jt sebesar Rp.7.500.000.- tanggal 09 maret 2021
- 1 (SAtu) berkas bukti pembayaran ke anggota arisan yang sudah menarik
- 1 (Satu) berkas fatar nama anggota arisan yang masih di rugikan beserta rinciannya
- 1 (Satu) berkas bukti transfer uang ke Bandar arisan di Palembang
- 1 (Satu) berkas daftar nama anggota arisan yang belum pernah menarik sama sekali
- 1 (satu) berkas nama anggota yang ikut arisan
- 1 (Satu) berkas daftar nama anggota arisan yang sudah mendapat keuntungan beserta rinciannya
- 1 (Satu) buah kartu ATM bank BRI

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungann bank bri britama dengan nomor rekening 0164-01-050984-503
- 1 (satu) buah handphone merk oppo CPH 1969 warna hitam kombinasi ungu nomor imei 1:861689047528573 nomor imei 2: 861689047528565 beserta simcard nomor 081377673558
- 1 (SAtu) berkas rekening Koran bank bri an.indri apria sari binti zakria dengan nonor rekening 0164-01-050984-503
- 7 (tujuh) lembar kwintasi asli pembayaran arisan get duel an.indra saputra (asli)
 - a. Pembayaran tanggal 05 januari 2021 sebesar Rp.9.870.000.-
 - b. Pembayaran tanggal 16 januari 2021 sebesar Rp.8.550.000.-
 - c. Pembayaran tanggal 05 januari 2021 sebesar Rp.10.080.000.-
 - d. Pembayaran tanggal 06 januari 2021 sebesar Rp.8.550.000.-
 - e. Pembayaran tanggal 07 maret 2021 sebesar Rp.19.000.000.-
 - f. Pembayaran tanggal 17 januari 2021 sebesar Rp.10.000.000.
 - g. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.8.000.000.-
- 5 (lima lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari indra saputra dengan saudari indria
- 5 (lima) lembar bukti transfer ke rekening indri dari saudari cici cangyu (asli)
- 13 (tiga belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari cici cangyu dengan saudari indria
- 4 (empat) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke rekening indri apria sari dari tri utari (asli)
- 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp antara sudari tri utari dengan saudari indria
- 4 (empat) lembar bukti transfer ke rekening indri dari saudari emi puspitasari (asli)
- 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp saudari emi puspitasi dengan saudari indria
- 3 (tiga) lembar bukti transfer antara saudari indri dari saudari susi anita (asli)
- 11 (sebelas) lembar screenshot percakapam whatsapp anatar susi anita dengan saudari indria
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening indri dari saudari asti rahayu (asli)

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara asti rahayu dengan saudara indria
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer akun dana an.dalia aliza ke rekening BRI saudara indri apria sari
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara dalia alia dengan saudara indri apria sari
- 1 (Satu) lembar foto bukti transfer dari antara saudara indri dari saudara ayu lestari
- 2 (Dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara ayu lestari
- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara desa sarpesa
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara rizki mandasari
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara yuliana safitri
- 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara siska handayani
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara meisi aniyundi
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara indri dengan saudara susilawati
- 1 (satu) berkas dokumen rekening Koran bank BNI an.pixy octo aminandar sebanyak 14 lembar dari tanggal 01 september 2020 sampai dengan 28 mei 2021
- 1 (Satu) berkas bukti pembayaran ke anggota arisan yang sudah menarik
- 1 (Satu) berkas daftar nama anggota arisan yang masih di rugikan beserta rinciannya
- 1 (Satu) berkas bukti transfer uang ke Bandar arisan di Palembang
- 1 (Satu) berkas daftar nama anggota arisan yang belum pernah menarik sama sekali
- 1 (Satu) berkas nama anggota yang ikut arisan
- 1 (Satu) berkas daftar nama anggota arisan yang sudah mendapat keuntungan beserta rinciannya

Tetap Terlampir Di Dalam Berkas Perkara

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRi (britama)
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Bri Britama dengan nomor rekening 0164-01-050984-503
- 1 (Satu) unit handphone merk oppo CPH 1969 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor Imei 1: 861689047528573 dan **nomor Imei 2: 861689047528565 beserta simcar nomor :08137767558**

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tindak pidana penipuan telah terpenuhi unsur-unsur pidana. Unsur utamanya adalah melakukan penipuan;
2. Bahwa Telah terbukti, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan penipuan, di Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhi unsur-unsur pidana;

Maka sehubungan dengan itu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa dari tuntutan hukum mengingat Terdakwa:

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi kesalahan dan menyesali segala perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **INDRI APRIA SARI BINTI ZAKARIA** pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**,, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa membuka arisan Get Duel dan Get Lelang dengan cara memposting di media sosial yaitu instagram dengan akun indiapiariasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. INDRI APRIA SARI ZS dan melalui whatsapp dengan nomor 081377673558 dan mengajak khalayak ramai untuk ikut arisan Get Duel dan Get Lelang dengan kata-kata yang berisikan arisan get duel maupun get lelang, dimana untuk arisan Get Duel sebagai berikut “setor awal 10 januari 2021 sebesar Rp.5.000.000.- dan tarikan 10 februari 2021 sebesar Rp.10.000.000.- dalam jangka waktu 30 hari”sedangkan untuk Get Lelang Terdakwa memposting diantaranya “setor awal tanggal 20 januari 2021 sebesar Rp.8.500.000.- sudah jalan 17 kali, bayaran Rp.500.000.- perbulan sisa bayar 2 kali lagi, tanggal tarik 20 februari 2021 sebesar Rp.20.000.000.-, lalu dari postingan tersebut Terdakwa menuliskan jika ada yang ingin ikut arisan Get Duel dan Get Lelang langsung menghubungi Terdakwa melalui chatting atau berkirim pesan melalui whatshaap dengan nomor 081377673558, instagram dengan akun indiapiariasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. INDRI APRIA SARI ZS;-----



➤ Bahwa setelah arisan tersebut di posting, para Saksi Korban tertarik untuk ikut arisan tersebut dan beberapa Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang mana arisan tersebut diikuti oleh :

1. Saksi Herneti binti M nuh dimana Saksi mengikuti arisan get duel sebanyak 3 slot, dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, dan pembayaran ke 3 pada tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.7.000.000 dibayarkan langsung kepada Terdakwa di klinik Dr Devi dengan bukti kwitansi
2. Saksi Mirnasari binti Makmun dimana Saksi mengikuti arisan Get lelang dan get duel dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.8.820.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.23.200.000 melalui rek Terdakwa dengan nomor 016401050984503,
3. Saksi Ranti Purwasih binti Aziz dimana Saksi mengikuti Arisan Get Duel dan melakukan pembayran pertama pada tanggal 26 februari 2021 melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.28.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.20.000.000 dengan cara mengantar langsung ke rumah Terdakwa, pembayaran ke 3 pada tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000 diantar langsung ke rumah Terdakwa
4. Saksi Hertika binti M Nuh, Saksi mengikuti arisan Get Duel dan melakukan pemnbayaran ke 1 pada tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000 di Klinik Dr Devi, pembayaran ke 2 pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000 di rumah saudara Zakaria yang merupakan orang tua Terdakwa
5. Saksi Meilinawati binti Abdullah mengikuti arisan get lelang dan melakukan pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 dibayar secara langsung kepada Terdakwa
6. Saksi Citra Indah lestari binti Selamat Riadi mengikuti arisan get duel dan get lelang dan melakukan pembayaran secara cash dan transfer ke rekening Terdakwa dimana pembayaraan get duel pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayaran get duel sebesar

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 maret 2021 sebesar Rp8.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.6.290.000, pembayaran get duel 2 slot yang pertama tanggal 1 maret 2021 sebesar Rp7.000.000 dan yang kedua pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.8.000.000, pembayaran get duel sebanyak 4 slot pada tanggal 12 maret 2021 sebesar Rp.20.000.000

7. Saksi Dinesya Ulandari binti Misrudin, mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 8 desember 2019 sebesar Rp.9.680.000, pembayaran pada tanggal 11 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.400.000 dan iuran perbulan Rp.800.000.000 telah dibayarkan sebanyak 12 kali dengan total Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 22 Januari 2021 pembayaran arisan melalui ATM ke rekening terakwa sebesar Rp.19.500.000, pembayaran pada tanggal 10 Februari 2021 total sebesar Rp.3.000.000. pembayaran pada tanggal 11 Maret 2021 mealui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.15.000.000
8. Saksi Mezi prayoga bin M Rupiah mengikuti arisan get lelang melakukan pembayaran pada tanggal 9 maret 2021 sebesar Rp.7.400.000
9. Saksi Emi puspitasari binti Estaman mengikuti dengan arisan pembayaran arisan get lelang sebesar Rp.400.000 per bulan sudah dibayarkan 14 kali total Rp.7.400.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.500.000 per bulan sudah dibayar 16 kali total Rp.8.000.000. pembayaran get duel sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 februari sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000
10. Saksi tri Utari binti selamat riadi mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 24 januari 2021 melalui Terdakwa langsung di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.000.0000, pembayaran pada tanggal 3 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 12 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 10 maret

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 melalui penyerahan langsung kepada Terdakwa di counter hp miliknya sebesar Rp.6.000.000

11. Saksi Indra Saputra bin Heriyanto mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09.00 menyerahkan langsung ke Terdakwa di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.800.000, pembayaran tanggal 5 januari 2021 pukul 15.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.9.870.000, pembayaran pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.8.550.000, pembayaran pada tanggal 16 januari pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 16 januari pukul 16.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp. 8.550.000, pembayaran pada tanggal 4 maret 2021 pukul 08.30 di counter HP Terdakwa sebesar Rp.8.000.000, pembayaran pada tanggal 7 maret 2021 pukul 15.30 di rumah Terdakwa sebesar Rp.19.000.000
12. Saksi Cici Cangyu binti Malian mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 13 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 21 februari 2021 melalui sdr Vira di counter HP Terdakwa, pembayaran pada tanggal 27 Februari 2021 melalui Sdr Vira di counter HP Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.14.000.000, pembayaran pada tanggal 4 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.6.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 di bengkel BU SRI melalui sdr Lia sebesar Rp.900.000
13. Saksi Susi Anita binti Sudio mengikuti arisan dengan pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayran untuk get lelang sebesar Rp. 500.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total 14.500.000, pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.470.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.8.930.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.400.000 sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel 16.000.000, pembayaran get

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duel sebesar Rp.15.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.30.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.4.000.000

14. Saksi megawati binti Baduri mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 20 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 23 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.000.000

-----Bahwa semua Saksi Korban menyerahkan uang sesuai dengan arisan yang diikuti dan ada juga yang langsung mentransfer uang arisan tersebut ke rekening Bank Bri milik Terdakwa dengan nomor rekening 016401015098503 an.Indri Apria Sari lalu ada juga yang langsung menitipkan uang arisan di kontre handphone milik suami Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa janjikan kepada seluruh Saksi Korban akan menarik arisan beserta keuntungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari dengan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan model yang disetorkan diawal , lalu apabila ada yang menarik pada waktu tempo yang telah ditentukan maka Terdakwa akan mentransfer uang tersebut ke rekening peserta yang menarik tersebut:-----

----- Bahwa setelah arisan yang diikuti oleh seluruh Saksi Korban yang telah menyetorkan uang dan telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada semua Saksi Korban, pada tanggal 13 maret 2021 Terdakwa tidak dapat lagi membayar arisan ke seluruh Saksi Korban beserta keuntungan yang telah Terdakwa janjikan tersebut dikarenakan uang atau modal yang di setorkan oleh Saksi Korban di awal tersebut tidak ada lagi dan sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk menutupi keuntungan Saksi Korban yang menarik lebih awal dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti arisan online di Palembang-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban yang berjumlah 14 orang mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 596.490.000.- (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.** -----

ATAU

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **INDRI APRIA SARI BINTI ZAKARIA** pada Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

➤ pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa membuka arisan Get Duel dan Get Lelang dengan cara memposting di media sosial yaitu instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. INDRI APRIA SARI ZS dan melalui whatsapp dengan nomor 081377673558 dan mengajak khalayak ramai untuk ikut arisan Get Duel dan Get Lelang dengan kata-kata yang berisikan arisan get duel maupun get lelang, dimana untuk arisan Get Duel sebagai berikut “setor awak 10 januari 2021 sebesar Rp.5.000.000.- dan tarikan 10 februari 2021 sebesar Rp.10.000.000.- dalam jangka waktu 30 hari” dan untuk Get Lelang “setor awal tanggal 20 januari 2021 sebesar Rp.8.500.000.- sudah jalan 17 kali, bayaran Rp.500.000.- perbulan sisa bayar 2 kali lagi, tanggal tarik 20 februari 2021 sebesar Rp.20.000.000.-, lalu dari postingan tersebut Terdakwa menuliskan jika ada yang ingin ikut arisan Get Duel dan Get Lelang langsung menghubungi Terdakwa melalui chatting atau berkirim pesan melalui whatshaap dengan nomor 081377673558, instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. INDRI APRIA SARI ZS;-----

➤ Bahwa setelah arisan tersebut di posting, para Saksi Korban tertarik untuk ikut arisan tersebut dan beberapa Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang mana arisan tersebut diikuti oleh :

- 1 Saksi Herneti binti M nuh dimana Saksi mengikuti arisan get duel sebanyak 3 slot, dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, dan pembayaran ke 3 pada tanggal 20 februari 2021 sebesar

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.7.000.000 dibayarkan langsung kepada Terdakwa di klinik Dr Devi dengan bukti kwitansi
- 2 Saksi Mirnasari binti Makmun dimana Saksi mengikuti arisan Get lelang dan get duel dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.8.820.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.23.200.000 melalui rek Terdakwa dengan nomor 016401050984503,
 - 3 Saksi Ranti Purwasih binti Aziz dimana Saksi mengikuti Arisan Get Duel dan melakukan pembayran pertama pada tanggal 26 februari 2021 melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.28.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.20.000.000 dengan cara mengantar langsung ke rumah Terdakwa, pembayaran ke 3 pada tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000 diantar langsung ke rumah Terdakwa
 - 4 Saksi Hertika binti M Nuh, Saksi mengikuti arisan Get Duel dan melakukan pemnbayaran ke 1 pada tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000 di Klinik Dr Devi, pembayaran ke 2 pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000 di rumah saudara Zakaria yang merupakan orang tua Terdakwa
 - 5 Saksi Meilinawati binti Abdullah mengikuti arisan get lelang dan melakukan pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 dibayar secara langsung kepada Terdakwa
 - 6 Saksi Citra Indah Iestari binti Selamat Riadi mengikuti arisan get duel dan get lelang dan melakukan pembayaran secara cash dan transfer ke rekening Terdakwa dimana pembaryaan get duel pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.6.290.000, pembayaran get duel 2 slot yang pertama tanggal 1 maret 2021 sebesar Rp.7.000.000 dan yang kedua pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.8.000.000,

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran get duel sebanyak 4 slot pada tanggal 12 maret 2021 sebesar Rp.20.000.000
- 7 Saksi Dinesya Ulandari binti Misrudin, mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 8 desember 2019 sebesar Rp.9.680.000, pembayaran pada tanggal 11 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.2.400.000 dan iuran perbulan Rp.800.000.000 telah dibayarkan sebanyak 12 kali dengan total Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 22 Januari 2021 pembayaran arisan melalui ATM ke rekening terakwa sebesar Rp.19.500.000, pembayaran pada tanggal 10 Februari 2021 total sebesar Rp.3.000.000. pembayaran pada tanggal 11 Maret 2021 mealui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.15.000.000
 - 8 Saksi Mezi prayoga bin M Rupiah mengikuti arisan get lelang melakukan pembayaran pada tanggal 9 maret 2021 sebesar Rp.7.400.000
 - 9 Saksi Emi puspitasari binti Estaman mengikuti dengan arisan pembayaran arisan get lelang sebesar Rp.400.000 per bulan sudah dibayarkan 14 kali total Rp.7.400.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.500.000 per bulan sudah dibayar 16 kali total Rp.8.000.000. pembayaran get duel sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 februari sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000
 - 10 Saksi tri Utari binti selamat riadi mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 24 januari 2021 melalui Terdakwa langsung di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.000.0000, pembayaran pada tanggal 3 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 12 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 10 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 melalui penyerahan langsung kepada Terdakwa di counter hp miliknya sebesar Rp.6.000.000
 - 11 Saksi Indra Saputra bin Heriyanto mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09.00 menyerahkan langsung ke Terdakwa di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.800.000,

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 5 januari 2021 pukul 15.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.9.870.000, pembayaran pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.8.550.000, pembayaran pada tanggal 16 januari pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 16 januari pukul 16.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp. 8.550.000, pembayaran pada tanggal 4 maret 2021 pukul 08.30 di counter HP Terdakwa sebesar Rp.8.000.000, pembayaran pada tanggal 7 maret 2021 pukul 15.30 di rumah Terdakwa sebesar Rp.19.000.000

12 Saksi Cici Cangyu binti Malian mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 13 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 21 februari 2021 melalui sdri Vira di counter HP Terdakwa, pembayaran pada tanggal 27 Februari 2021 melalui Sdri Vira di counter HP Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.14.000.000, pembayaran pada tanggal 4 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.6.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 di bengkel BU SRI melalui sdri Lia sebesar Rp.900.000

13 Saksi Susi Anita binti Sudio mengikuti arisan dengan pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayran untuk get lelang sebesar Rp. 500.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total 14.500.000, pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.470.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.8.930.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.400.000 sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel 16.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.15.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.30.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.4.000.000

14 Saksi megawati binti Baduri mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 20 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 23

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.000.000

-----Bahwa semua Saksi Korban menyerahkan uang sesuai dengan arisan yang diikuti dan ada juga yang langsung mentransfer uang arisan tersebut ke rekening Bank Bri milik Terdakwa dengan nomor rekening 016401015098503 an.Indri Apria Sari lalu ada juga yang langsung menitipkan uang arisan di kontre handphone milik suami Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa janjikan kepada beberapa Saksi Korban akan menari arisan beserta keuntungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari dengan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan model yang disetorkan diawal , lalu apabila ada yang menarik pada waktu tempo yang telah ditentukan maka Terdakwa akan mentransfer uang tersebut ke rekening peserta yang menarik tersebut:-----

----- Bahwa setelah arisan yang diikuti oleh semua Saksi Korban yang telah menyetorkan uang dengan telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada semua Saksi Korban, pada tanggal 13 maret 2021 Terdakwa tidak dapat lagi membayar arisan ke Saksi Korban beserta keuntungan yang telah Terdakwa janjikan tersebut dikarenakan uang atau modal yang di setorkan oleh skasi Korban di awal tersebut tidak ada lagi dan sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk menutupi keuntungan Saksi Korban yang menarik lebih awal.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban yang berjumlah 14 orang mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 596.490.000.- (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Megawati binti Baduri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi selaku Korban arisan Get Duel yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui arisan yang didirikan oleh Terdakwa bodong awalnya pada tanggal 14 Maret 2021 Saksi mengetahui dari teman Saksi bahwa arisan yang disetorkan kepada Terdakwa sudah jatuh tempo untuk menarik namun tidak diberikan oleh Terdakwa, sehingga baru Saksi mengetahui adanya penipuan dan juga Saksi tahu dari status WhatsApp Terdakwa yang isinya arisan sedang bermasalah;
- Bahwa Saksi mau ikut arisan yang didirikan oleh Terdakwa karena awalnya Saksi melihat postingan Story dari Facebook Terdakwa yang menjelaskan hanya menyetor uang sekali dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari akan menarik dengan jumlah uang yang lebih besar dari jumlah yang disetor, kemudian Saksi tanya lewat Massanger dan WatsApp dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa postingan Story dari Facebook tersebut isinya "Get Duel 35 hari, 1. Get 20 juta = bayar 1 x diawal 9 jt (untung 11 juta), 2. Get 7 Juta = bayar 1 x diawal 7 juta untuk 13 juta" dan teman Saksi juga ada yang mengetahui dari Facebook melalui story;
- Bahwa dalam arisan tersebut Saksi ikut 2 (dua) slot yaitu Slot 7 dan Get 20;
- Bahwa untuk Get 7 Saksi akan mendapatkan keuntungan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau total menarik Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Get 20 Saksi akan mendapatkan keuntungan Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau total menarik Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pertama Saksi transfer Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Get 7, yang kedua transfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk Get 20;
- Bahwa untuk Get 7 Saksi transfer tanggal 20 Februari 2021 akan menarik arisan tanggal 1 Mei 2021 dan Get 20 Saksi transfer

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2021 akan menarik arisan tanggal 30 Maret 2021;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa, Saksi cukup mentransfer sebanyak 1 (satu) kali diawal dan setelah uang arisan didapat maka selesai arisannya;
- Bahwa Saksi melakukan transfer tersebut ke rekening Terdakwa No. Rek: 016401050984503 Bank BRI atas nama Indri Apria Sari;
- Bahwa ada yang mengetahui saat Saksi melakukan transfer yaitu suami Saksi Jemmy;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum menarik arisan tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang sudah melaporkan Terdakwa terkait arisan tersebut sekitar 14 (empat belas) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, ia adik kelas tetangga;
- Bahwa uang yang sudah Saksi transfer belum ada diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik ikut arisan tersebut karena ada yang posting yang menang atau menarik arisan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan kepada Saksi bukti bahwa ada peserta yang sudah menarik arisan berdasarkan bukti transfer bangking yang ditunjukkan Terdakwa dan ada juga Korban yang upload bukti transfer yang sudah menerima untung, namun Terdakwa sering memotong uang arisan;
- Bahwa jatuh tempo arisan harus Saksi terima tanggal 30 Maret 2021 dan tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa awal mula diketahui arisan Terdakwa bodong dri status WA Terdakwa yang mengatakan arisan kacau karena ditipu atasannya;
- Bahwa Saksi pernah menayakan masalah itu kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa "Tenang saja Yuk, uang Ayuk pasti kembali (Bukti sccran shot WA);
- Bahwa Saksi pernah ikut arisan ditempat lain;
- Bahwa benar Rekning Koran itu bukti transfer arisan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu Terdakwa sebelum ikut arisan;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setor arisan langsung melalui transfer bank;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ranti Purwasih binti Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal sedusun dan adik kelas waktu sekolah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena menipu orang dengan cara mengadakan arisan bodong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa banyak yang tertipu atau ikut arisan tersebut termasuk Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 13 Maret 2021 ada teman Saksi mengatakan bahwa arisan yang ia setorkan kepada Terdakwa sudah jatuh tempo untuk menarik namun tidak diberikan oleh Terdakwa, saat itulah Saksi baru tahu arisan yang diadakan oleh Terdakwa adalah penipuan;
- Bahwa Saksi mau ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa karena awalnya Saksi melihat postingan Story dari Facebook Terdakwa, dimana dari commen orang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa nama arisan Get Duel dengan ketentuan hanya menyettor uang sekali dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari akan menarik arisan dengan jumlah uang yang lebih besar dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa postingan Story dari Facebook tersebut isinya "Get Duel 35 hari, 1. Get 20 juta = bayar 1 x diawal 9 jt (untung 11 juta), 2. Get 7 Juta = bayar 1 x diawal 7 juta untuk 13 juta" dan teman Saksi juga ada yang mengetahui dari Facebook melalui story;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi langsung komunikasi lewat WhatsApp dan Terdakwa membenarkan postingan tersebut, sehingga Saksi merasa tertarik dan ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam arisan tersebut Saksi ikut 6 (enam) slot;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Get Duel 25 Juta 35 hari saya setor 12 juta awal tanggal 4 Maret 2021 dan akan menarik arisan sebesar 25 juta pada tanggal 9 April 2021;
 2. Get Duel 20 Juta 35 hari saya setor 10 juta awal tanggal 4 Maret 2021 dan akan menarik arisan sebesar 20 juta pada tanggal 9 April 2021;
 3. Get Duel 23 Juta 35 hari saya setor 11 juta awal tanggal 4 Maret 2021 dan akan menarik arisan sebesar 23 juta pada tanggal 9 April 2021;
 4. Get Duel 20 Juta 35 hari saya setor 9 juta awal tanggal 4 Maret 2021 dan akan menarik arisan sebesar 11 juta pada tanggal 9 April 2021;
 5. Get Duel 7 Juta 35 hari saya setor 4 juta awal tanggal 4 Maret 2021 dan akan menarik arisan sebesar 7 juta pada tanggal 9 April 2021;
 6. Get Duel 20 Juta 35 hari saya setor 8 juta awal tanggal 4 Maret 2021 dan akan menarik arisan sebesar 20 juta pada tanggal 22 April 2021;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa 3 (tiga) kali dengan cara:
 1. Tanggal 26 Februari 2021 saya transfer kerekening Terdakwa Norek:016401050984503 Bank BRI atas nama Indri Apria Sari sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 2. Tanggal 1 Maret 2021 saya mengantar langsung menemui Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 4 Maret 2021 saya mengantar langsung menemui Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa ada karena saat itu langsung dibuat kwitansi sebanyak 6 (enam) lembar dengan keterangan arisan yang Saksi ikuti tersebut;
 - Bahwa ada yang mengetahui saat Saksi memberikan uang tersebut yaitu orang tua Saksi;
 - Bahwa ada bukti transfernya;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi belum menarik arisan tersebut;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut arisan tersebut karena awalmulanya ada contoh yang sudah mendapat arisan katanya untung besar;
- Bahwa Saksi tahu soal ada orang pernah ikut dan mendapat untung dari arisan tersebut dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tahu cara narik arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu yang sudah narik ada 2 (dua) orang;
- Keuntungannya dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Saksi, Saksi sendiri yang mau ikut arisan dengan cara kirim pesan WA kepada Terdakwa dan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari saya sudah mengirim WA kepada Saksi jika arisan dstop;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Herneti binti M. Nuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi selaku Korban penipuan arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan melalui arisan tersebut dengan cara setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku bandar arisan, namun setelah batas tempo untuk menarik Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya Saksi melihat story di FB Terdakwa mengenai arisan Get Duel, lalu Saksi chat melalui Massanger "Masih ada gak Yuk" dijawab Terdakwa "Lewat WA saja yuk" kemudian Terdakwa memberitahu Saksi bahwa masih ada sehingga Saksi ikut;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut 3 (tiga) slot, pembayaran pertama pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran kedua pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, dan pembayaran ketiga pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp.7.000.000 dibayarkan langsung kepada Terdakwa di klinik Dr Devi dengan bukti kwitansi;
 - Bahwa dalam postingannya di FB dan WA, Terdakwa menjelaskan Get Duel 20 jt tarikan 5 April 2021 selesai 5 April 2021 bayar 1 kali diawal sebesar Rp.9.000.000,- untung Rp.11.000.000,-;
 - Bahwa dari get duel yang Saksi ikuti sudah ada yang jatuh tempo yaitu get duel 25 juta tanggal 12 Februari 2021 Saksi menyeter diawal sebesar Rp12.000.000 dan Saksi manrik tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000 sehingga Saksi untung Rp13.000.000,- akan tetapi Saksi tidak dibayar oleh Terdakwa, sedangkan dua get duel lainnya belum jatuh tempo namun Terdakwa sudah melarikan diri dari rumah entah kemana;
 - Bahwa sampai saat ini uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi sudah menemui keluarga Terdakwa, dan keluarga mengatakan akan bertanggung jawab, namun setelah Terdakwa masuk sel tidak ada kabar lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tertarik ikut arisan tersebut karena kata Terdakwa akan mendapat untung besar;
 - Bahwa Saksi tergiur dengan arisan yang dibuat oleh Terdakwa karena ada yang sudah dapat arisan lalu Saksi bertanya ke counter Terdakwa dan dijawab memang benar arisan itu ada;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah menarik arisan itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tahu soal arisan dari lia;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tahu bukan dari Lia namun dari Mala;
4. Cici Cangyu binti Malian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa membuka arisan dengan sistem Get Duel yang Saksi tahu dari postingan Terdakwa di akun Facebook dan akun Instagram;
- Bahwa sistem get duel dalam akun Facebook Terdakwa menjelaskan misalnya Saksi mengambil 1 (satu) slot dibayar diawal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Saksi dijanjikan akan mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau untung Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kelipatan keuntungannya tidak tetap, dan ada pada kewenangan Terdakwa selaku Bandar dan jangka waktunya apabila semakin lama maka semakin untung besar;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui bahwa arisan yang dibuka oleh Terdakwa adalah sebuah penipuan pada tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dari teman Saksi Rio;
- Bahwa Saksi mulai ikut arisan tanggal 13 Februari 2021 dan terakhir tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk arisan tersebut total Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dalam arisan tersebut Saksi ikut 7 (tujuh) slot;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang dan ketentuan dari ketujuh slot tersebut antara lain:
 1. Tanggal 13 Februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- dan melalui sdri Vira di counter HP Terdakwa Rp.1.000.000,-, untuk get duel 5 juta dapat 10 juta dan get duel 6 juta dapat 12 juta;
 2. Tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp16.000.000,- melalui Vira karyawan konter Terdakwa, untuk get duel 16 juta dapat 30 juta;
 3. Tanggal 27 Februari 2021 melalui Sdri Vira di counter HP Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- untuk get duel 5 juta dapat 20 juta;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 1 Maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.14.000.000, untuk get duel 14 juta dapat 30 juta;
5. Tanggal 4 Maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- dan melalui Lia bengkel BU SRI untuk get duel 8 juta dapat 20 juta;
6. Tanggal 8 Maret 2021 di bengkel BU SRI melalui sdri Lia sebesar Rp.900.000,- untuk get duel 900 dapat 1,6 juta;

- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ada bukti pembayarannya dan ada bukti percakapan WhatsApp;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum menarik arisan tersebut untuk yang get duel tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menayakan kepada keluarga Terdakwa katanya arisan sedang bermasalah dan minta waktu untuk tanggung jawab tetapi tidak dibuat surat ;
- Bahwa saat itu Saksi datang lagi katanya minta waktu seminggu lagi namun setelah seminggu lagi juga tidak bisa membayar katanya tidak ada uang lagi lalu Saksi katakan akan menuntut;
- Bahwa ada Saksi menarik arisan Lelang namun arisan itu jenis biasa yaitu bayar bulanan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa arisan tersebut dibayar perbulan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi sudah mendapat keuntungan Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Hertika binti M. Nuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan penipuan arisan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti, Mitra, Dinesia, Ranti, Minasari, Mei, Megawati, Mezi termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Sugiraya Saksi mendapat cerita dari Herneti yang merupakan kakak kandung Saksi bahwa ia ikut arisan Get Duel kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disetorkan tiga kali kepada Terdakwa kemudian Herneti menceritakan bahwa arisan Get Duel tersebut dijanjikan Terdakwa akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda dalam tempo kurang dari 35 (tiga puluh lima) hari, mendengar cerita Herneti tersebut Saksi tertarik dan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di Klinik Dr. Devi. Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana system arisan get duel tersebut sehingga dapat keuntungan yang berlipat, kemudian dijawab Terdakwa bahwa ia tidak bisa menjelaskan secara rinci sistemnya, yang penting uang yang di setorkan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari dapat keuntungan 150 persen dari uang yang disetorkan, mendengar jawaban Terdakwa Saksi tertarik karena dijanjikan keuntungan yang besar oleh Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang uang milik Herneti beserta 9 (embilan) Korban lainnya termasuk Saksi dengan total sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dalam arisan tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan;
- Bahwa pertama pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.10 WIB di Klinik Dr Devi di Kelurahan Mangun Jaya uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa, dan yang kedua tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Zakaria orang tua Terdakwa di Mangun Jaya uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan pertama disaksikan kakak Saksi Herneti dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, penyerahan kedua disaksikan orang tua Terdakwa an. SOP dan keponakan Saksi an. Putri serta dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;
 - Bahwa penyerahan uang pertama Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan penyerahan kedua Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan pertama terhitung dari tanggal 10 Februari 2021 yang akan didapat pada tanggal 19 Maret 2021, sedangkan keuntungan kedua terhitung dari tanggal 22 Februari 2021 akan didapat pada tanggal 19 Maret 2021;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjadi Bandar arisan get duel juga melihat dalam postingan status WA Terdakwa Nomor 0813-7767-3558;
 - Bahwa postingan status WA Terdakwa tersebut "GET DUEL 20 JUTA, TARIKAN 19 MARET 2021 SELESAI 19 MARET 2021, 10 JUTA 1X DIAWAL UNTUNG 10 JUTA";
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa sejak Saksi mengikuti arisan bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang belum pernah dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. Citra Indah Lestari binti Selamat Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi sendiri;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dimaksud dalam bentuk arisan Get Lelang dan Get Duel;
- Bahwa sistem arisan Get Lelang yaitu arisan yang meneruskan arisan orang lain yang tidak mampu membayar, yang mana apabila kita mau meneruskannya kita diwajibkan untuk menggantikan uang orang yang tidak mampu membayar arisan terhitung berapa lama ia telah ikut arisan, setelah itu kita akan mendapatkan keuntungan dari uang arisan yang telah kita bayarkan tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Contoh seperti yang diposting Terdakwa dalam status WhatsApps "GET25 JUTA, TARIKAN 20 MARET 2021, SELESAI 20 MARET 2021, BAYARAN 480 RIBU PERBULAN, SUDAH JALAN KE $19X = 480 \times 10 = 9.120.000$, untung $14.920.000$ ".
- Bahwa sedangkan arisan Get Duel mekanismenya yaitu arisan yang diawal kita bayar sejumlah uang dan selama 30 hari kedepan kita akan mendapatkan keuntungan yang bervariasi yang telah ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam arisan tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp162.410.000,00 (seratus enam dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari uang modal yang telah jatuh tempo pembayarannya dan uang yang belum jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang tersebut secara cash dan transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Arisan get duel dari 5 juta menjadi 10 juta: tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000, sebanyak 2 slot jadi Rp10.000.000 jatuh tempo 13 Maret 2021;
 2. Arisan get duel dari 9 juta menjadi 20 juta: tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp.9.000.000 sebanyak 1 slot jatuh tempo 14 Maret 2021;
 3. Arisan get duel dari 12 juta menjadi 25 juta: tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000 sebanyak 1 slot jatuh tempo 9 Maret 2021;
 4. Arisan get lelang: Modal sebesar Rp.9.120.000, jatuh tempo 20 Maret 2021;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Arisan get duel dari 6 juta menjadi 12 juta: tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000 sebanyak 1 slot jatuh tempo 22 Maret 2021;
 6. Arisan get duel dari 12 juta menjadi 25 juta: tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000 sebanyak 2 slot sehingga total Rp24.000.000,- jatuh tempo 27 Maret 2021;
 7. Arisan get duel dari 14 juta menjadi 30 juta: tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp14.000.000 sebanyak 2 slot sehingga total Rp28.000.000,- jatuh tempo 30 Maret 2021;
 8. Arisan get duel dari 8 juta menjadi 20 juta: tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 sebanyak 1 slot, jatuh tempo 2 April 2021;
 9. Arisan get lelang: modal Rp6.290.000 jatuh tempo 20 April 2021;
 10. Arisan get duel dari 7 juta menjadi 20 juta: tanggal 1 dan 2 Maret 2021 sebesar Rp7.000.000 sebanyak 2 slot sehingga total Rp.14.000.000,- jatuh tempo 23 April 2021;
 11. Arisan get duel dari 8 juta menjadi 20 juta: tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000 sebanyak 2 slot sehingga total Rp16.000.000 jatuh tempo 10 April 2021;
 12. Arisan get duel dari 5 juta menjadi 20 juta: tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000 sebanyak 4 slot sehingga total Rp.20.000.000,- jatuh tempo 12 Mei 2021;
- Bahwa Saksi ada bukti dari penyerahan uang tersebut baik bukti transfer maupun kwitansi;
 - Bahwa Saksi ikut arisan dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 dan Saksi pernah narik, setelah itu Saksi ikut lagi di bulan Januari, Februari dan Maret 2021 sebanyak 18 slot baik arisan Get Lelang maupun Get Guel belum ada yang narik;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjadi Bandar arisan melihat dalam postingan Terdakwa facebook, instargram dan status WA Nomor 0813-7767-3558;
 - Bahwa Saksi melakukan transfer arisan ke rekening Terdakwa Nomor: 016401050984503 atas nama Indri Apria Sari bank BRI;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami lebih dari Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi sudah diuntungkan karena sudah 6 (enam) kali narik arisan;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Indra Saputra bin Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti, dkk termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa penipuan yang dimaksud dalam bentuk arisan Get Lelang dan Get Duel;
- Bahwa sistem arisan Get Lelang yaitu arisan milik orang lain yang dilelang atau dijual Terdakwa seharga modal dan dijanjikan keuntungan yang besar dengan tempo yang ditentukan. Sedangkan arisan Get Duel adalah kita sebagai peserta arisan di janjikan keuntungan yang besar dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam arisan tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diserahkan sebanyak 7 (tujuh) kali secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Arisan get lelang: tanggal 5 Januari 2021 di Klinik Dr Devi modal sebesar Rp.10.080.000, jatuh tempo 20 Maret 2021 dengan janji keuntungan Rp25.000.000,;
 2. Arisan get lelang: tanggal 5 Januari 2021 di Klinik Dr Devi modal sebesar Rp.9.870.000, jatuh tempo 30 Maret 2021 dengan janji keuntungan Rp25.000.000,;
 3. Arisan get lelang: tanggal 6 Januari 2021 di Klinik Dr Devi modal sebesar Rp.8.550.000, jatuh tempo 15 Maret 2021 dengan janji keuntungan Rp20.000.000,;



4. Arisan get lelang: tanggal 16 Januari 2021 di Klinik Dr Devi modal sebesar Rp.10.000.000, jatuh tempo 2 April 2021 dengan janji keuntungan Rp25.000.000,;
5. Arisan get lelang: tanggal 116 Januari 2021 di Rumah Terdakwa modal sebesar Rp.8.550.000, jatuh tempo 10 April 2021 dengan janji keuntungan Rp20.000.000,;
6. Arisan get duel tanggal 4 Maret 2021 di counter HP Terdakwa sebesar Rp.8.000.000 jatuh tempo 4 April 2021 dengan janji keuntungan Rp20.000.000;
7. Arisan get duel tanggal 7 Maret 2021 di rumah Terdakwa sebesar Rp.19.000.000 jatuh tempo 7 April 2021 dengan janji keuntungan Rp40.000.000;

- Bahwa Saksi ada bukti dari penyerahan uang tersebut baik bukti kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menarik arisan tersebut;
- Bahwa uang Saksi tidak ada dikembalikan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjadi Bandar arisan melihat dalam postingan status WA Terdakwa Nomor 0813-7767-3558;
- Bahwa bunyinya "GET 25 JUTA, TARIKAN 02 APRIL 2021 SELESAI 02 APRIL 2021, BAYARAN 480/PERBULAN, SUDAH JALAN KE 19X 480 19 = 0.120.000 UNTUNG 14.920.000;
- Bahwa ada bukti screenshot yang telah dicetak dari status WA Terdakwa
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena kerugian Saksi hanya Rp64.030.000,00 (enam puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) bukan Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Dinesya Ulandari Binti Misrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa penipuan;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti, dkk termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa penipuan yang dimaksud dalam bentuk arisan Get Lelang dan Get Duel;
- Bahwa sistem arisan Get Lelang yaitu arisan milik orang lain yang dilelang atau dijual Terdakwa seharga modal dan dijanjikan keuntungan yang besar dengan tempo yang ditentukan. Sedangkan arisan Get Duel adalah kita sebagai peserta arisan dijanjikan keuntungan yang besar dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam arisan tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp59.180.000,00 yang diserahkan secara transfer ATM;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut: pada tanggal 8 desember 2019 sebesar Rp.9.680.000, pembayaran pada tanggal 11 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.400.000 dan iuran perbulan Rp.800.000.000 telah dibayarkan sebanyak 12 kali dengan total Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 22 Januari 2021 pembayaran arisan melalui ATM ke rekening terakwa sebesar Rp.19.500.000, pembayaran pada tanggal 10 Februari 2021 total sebesar Rp.3.000.000. pembayaran pada tanggal 11 Maret 2021 mealui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.15.000.000
- Bahwa Saksi ada bukti dari penyerahan uang tersebut baik bukti transfer;
- Bahwa sejak Januari 2021 Saksi ikut 7 slot belum ada yang menarik arisan;
- Bahwa uang Saksi tidak ada dikembalikan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp59.180.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena kerugian Saksi hanya sekitar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Susi Anita binti Sudio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti, dkk termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa arisan yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebuah penipuan pada tanggal 14 Februari 2021 yang mana saat itu Saksi sudah waktunya menarik arisan yang sudah jatuh tempo namun Terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti adalah arisan Get Duel dan Arisan Get Lelang, sistemnya adalah Get Duel hanya menyettor sekali dalam jangka waktu 35 hari akan menarik uang dengan jumlah besar, Get Lelang adalah meneruskan arisan orang lain yang tidak sanggup lagi membayar samai dinyatakan menarik;
- Bahwa dalam arisan tersebut, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp163.000.000,00 yang diserahkan secara transfer ATM;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut: untuk get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayaran untuk get lelang sebesar Rp. 500.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total 14.500.000, pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.470.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.8.930.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.400.000 sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel 16.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.15.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.4.000.000;

- Bahwa Saksi ada bukti dari penyerahan uang tersebut baik bukti transfer;
- Bahwa Saksi ada menarik arisan namun distor lagi;
- Bahwa uang Saksi tidak ada dikembalikan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Mirasari binti Makmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan penipuan dalam bentuk arisan;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti dan kawan-kawan termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada tanggal 14 Maret 2021 seharusnya Saksi sudah menerima arisan karena sudah jatuh tempo lalu Saksi mengchat Terdakwa namun tidak terkirim lalu Saksi mendapat kabar dari teman bahwa Terdakwa sudah melarikan diri kemudian keesokan harinya Saksi kerumah Terdakwa namun ia tidak ada dirumah, saat itulah Saksi tahu arisan yang diadakan oleh Terdakwa adalah penipuan;
- Bahwa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa sejak November 2020 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa sejak November 2020 Saksi pernah menarik arisan akan tetapi uangnya Saksi setor lagi untuk arisan berikutnya, lalu Saksi ikut lagi arisan mulai bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021 dengan jumlah 13 (tiga belas) slot;
- Bahwa untuk arisan bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 Saksi belum pernah menarik arisan;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi sekitar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa ada bukti transfer tanggal 21 Februari 2021 ke Rekening atas nama Indri Apria Sari No.Rek: 016401050984503 sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti kwitansi tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi bayarkan secara langsung dan tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa tanpa bukti tersebut ada yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang Saksi serahkan melalui Vira dan Widya karyawan konter Terdakwa dan juga melalui kakaknya Junidar;
- Bahwa ada bukti percakapan melalui WhatsApp, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi menitipkan uang arisan kepada Vira, Widya dan kakaknya Junidar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti adalah Get Duel dan Get Lelang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan arisan Get Duel adalah arisan yang hanya menyeter sekali diawal dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari akan menarik dengan jumlah lebih besar, sedangkan Get Lelang dijelaskan oleh Terdakwa yaitu arisan untuk meneruskan uang arisan orang lain yang tidak sanggup lagi membayar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan soal arisan tersebut melalui postingan status WhatsApp dan menjelaskan langsung kepada Saksi setelah Saksi menayakan langsung setelah melihat postingan status WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa bunyi postingan status WhatsApp Terdakwa soal arisan tersebut yaitu "GET LELANG ARISAN Get 20 juta tarikan 10 April 2021 bayaran 450/perbulan sudah jalan 16x, $450 \times 16 = 7.200.000$ sehingga untung 11.450.000";

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi nomor WhatsApp yang digunakan Terdakwa untuk memposting status arisan tersebut yaitu 0813-7767-3558;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa selain uang Saksi sendiri juga uang adik dan ibu Saksi yang Saksi ikutkan arisan Get Duel;
- Bahwa total Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), uang Saksi Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Saksi belum pernah menerima arisan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi terima dari Terdakwa sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum menikmati keuntungan dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa, karena Saksi hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Saksi setor lagi untuk arisan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang arisan kepada Saksi melalui transfer;
- Bahwa Saksi pernah menerima/menarik arisan tersebut bulan November 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pernah mentransfer keuntungan dari arisan tersebut kepada adik lalu Saksi ambil dan diserahkan lagi ke counter untuk arisan lagi dan kerugian Saksi hanya Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Tri Utari binti Selamat Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan penipuan dalam bentuk arisan;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti dan kawan-kawan termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa sejak Desember 2020 sampai dengan Maret 2021;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2020 Saksi pernah menarik arisan, selanjutnya Saksi ikut lagi mulai bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 sebanyak 8 (delapan) slot;
- Bahwa untuk arisan bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 Saksi belum pernah menarik arisan;
- Bahwa total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam arisan tersebut sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa beberapa kali sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa ada bukti transfer ke Rekening atas nama Indri Apria Sari No.Rek: 016401050984503;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar melalui postingan akun facebooknya, selain itu Saksi menjadi percaya karena status Terdakwa selaku Bidan, terpendang dan bekerja di Klinik Dr. Devi;
- Bahwa bunyi postingan facebook Terdakwa soal arisan tersebut yaitu "GET 20 juta 30 hari bayaran IX diawal 8 juta untuk 12 juta";
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima/menarik keuntungan arisan dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang setor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) narik Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena kerugian Saksi hanya Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) bukan Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Meilinawati binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan penipuan dalam bentuk arisan;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan Korbannya Herneti dan kawan-kawan termasuk Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi ikut arisan kepada Terdakwa sejak Maret 2021 sebanyak 1 (satu) slot Get Duel;
 - Bahwa total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam arisan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tanggal 8 Maret 2021;
 - Bahwa menyetornya dengan cara diserahkan langsung dengan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi atas uang arisan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa jatuh tempo untuk menarik arisan tersebut tanggal 8 April 2021;
 - Bahwa sampai tanggal tersebut Saksi belum menerima atau menarik arisan tersebut;
 - Bahwa yang menyebabkan Saksi ikut arisan Terdakwa yaitu karena Terdakwa memposting di status WA menjanjikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari uang yang disetorkan akan menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menyebabkan Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa termasuk orang terpendang di desanya, dan Saksi dapat info bahwa pernah ada yang dapat untung dari arisan Terdakwa;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ada uang arisan milik orang lain yang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang arisan tersebut sejak Agustus 2020;
- Bahwa sebelumnya pernah buka arisan "Menurun" dari tahun 2019 dan lancar;
- Bahwa Terdakwa tahu soal arisan Get Duel karena pernah ikut arisan Get Duel kepada Adelia di Palembang, awalnya tidak tahu soal arisan Get Duel;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan arisan Get Duel ataupun get lelang yaitu memposting melalui Whatsapp dengan Nomor 081377673558, dan di dalam postingan Terdakwa menuliskan jika ada yang ingin ikut arisan Get Duel dan Get Lelang langsung menghubungi Terdakwa melalui chatting atau berkirim pesan melalui Whatsapp;
- Bahwa awalnya Terdakwa ikut arisan Get Duel kepada Adelia, Terdakwa transfer Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) setelah itu Adelia tidak ada kabar lagi akhirnya Terdakwa putar uang arisan Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat untung administrasi saja;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa transfer sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) kepada Adelia, keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sampai fikir bahwa peserta arisan akan banyak, tujuannya Terdakwa untuk menutupi kerugian akibat Adelia, sehingga Terdakwa teruskan arisan dengan nama Get Lelang dan Get Duel;
- Bahwa Terdakwa ada bukunya, sehingga tercatat setiap orang yang setor dan narik arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa modal peserta yang Terdakwa pegang tidak tahu karenasaat ada uang masuk ada juga yang narik;
- Bahwa total peserta yang ikut arisan kepada Terdakwa sekitar 182 (seratus delapan puluh dua) orang;
- Bahwa yang baru setor dan belum narik sekitar 70 (tujuh puluh) orang dengan total sekitar Rp1,1 milyar;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat untung dari Rp1,1 milyar tersebut karena uang Terdakwa putar kembali untuk peserta 182 (seratus delapan puluh dua) orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai uang arisan tersebut untuk acara pernikahan karena tidak ada keuntungan besar yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa hanya uang administrasi yang Terdakwa dapat, karena orang lima puluh dua saja yang untung;
- Bahwa Terdakwa kenal Adelia lewat Sosmed;
- Bahwa pernah narik arisan di Adelia;
- Bahwa tidak ada hubungannya arisan Menurun dengan arisan Get Duel dan Get Lelang;
- Bahwa awalnya ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang arisan peserta, namun tidak terfikir uang sudah sampai Rp1,1 milyar;
- Bahwa orang 52 (lima puluh dua) yang telah mengambil/menarik keuntungan jumlahnya sekitar Rp2 milyar;
- Bahwa Terdakwa tidak terpicik akan seperti ini karena orang sudah terlanjur banyak ikut arisan dan tahunya mereka narik keuntungan;
- Bahwa tanggal 11 Maret 2021 ada 10 (sepuluh) orang narik arisan sehingga Rekening menjadi kosong sehingga tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa stop arisan;
- Bahwa Terdakwa transfer uang Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) kepada Adelia secara angsur dari uang arisan yang disetor peserta, awalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ada yang ikut lagi lalu Terdakwa transfer lagi;
- Bahwa jarak transfer ke Adelia yang pertama dan yang terakhir berjarak tidak samai 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada peserta pertama dengan cara menunggu peserta kedua setor, peserta kedua keuntungannya dari setoran peserta ketiga, dan seterusnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa fee dari peserta yang narik, misal peserta pertama setor Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) narik Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa dikasih fee oleh yang narik;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 52 (lima puluh dua) peserta yang narik, keuntungan mereka berjumlah sekitar Rp2.101.000.000,00 (dua milyar seratus satu juta rupiah);
- Bahwa direkening Terdakwa tinggal Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena selalu disalurkan kepada peserta yang narik;
- Bahwa kerugian peserta disebabkan karena sudah banyak peserta yang narik keuntungan sehingga menjadi kerugian untuk peserta berikutnya;
- Bahwa keuntungan peserta terbesar yang pernah narik adalah Rp238.700.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Syahril, Doni dan Dila;
- Bahwa uang yang disetor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) narik Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang narik itu adalah Sdr. Doni;
- Bahwa dila (Polwan) untung lebih kurang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) modal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa peserta polisi antara lain Dila, Deli, Peti, Desti (istri polisi), Sri (pacar polisi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Syurba Palada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi ikut arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut arisan Get Duel 3 (tiga) kali;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali narik, tinggal 1 (satu) kali lagi belum narik;
- Bahwa Saksi merasa diuntungkan;
- Bahwa Saksi sudah untung Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa arisan Get Lelang Saksi tidak ikut;
- Bahwa sebulan langsung narik;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut arisan yang pertama narik dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut arisan awalnya lihat Facebook orang lalu Saksi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa dalam facebook tersebut menampilkan uang dari orang yang menang arisan;
- Bahwa arisan yang sudah Saksi tarik tersebut pertama Saksi ikut tanggal 5 Februari 2021 lalu cair, kemudian ikut lagi tanggal 5 Maret 2021 cair bulan April 2021, ketiga ikut sekitar bulan Maret 2021 tetapi Saksi berhenti sendiri karena ada masalah, yang ketiga Saksi tanam Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi stop tidak narik;
- Bahwa tidak ada bukti transfer uang arisan Saksi kepada Terdakwa, tapi bukti kwitansi ada, karena Saksi setor langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Saksi sudah menang;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada Terdakwa peserta yang ikut arisan kepada Terdakwa, jumlahnya katanya sekitar 170 (seratus tujuh puluh) orang;
- Bahwa Saksi ikut arisan Terdakwa karena melihat di facebook ada orang yang menang jadi Saksi ikut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali narik, 1 (satu) kali tidak karena Saksi berhenti sendiri, namun Saksi sudah untung meskipun satunya belum narik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Mujib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi ikut arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut arisan Get Duel;
- Bahwa Saksi tahu soal arisan Get Duel kemudian Saksi ikut, awalnya dari Palada yang bercerita kepada Saksi soal arisan Get Duel, misal setor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi coba, Saksi setor langsung kepada Terdakwa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Saksi menunjukkan bukti setor kwitansi);

- Bahwa menurut Palada pesertanya sekitar 180 (seratus delapan puluh) orang, namun Saksi tidak tanya langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa arisan Get Lelang Saksi tidak ikut;
 - Bahwa sebulan langsung narik;
 - Bahwa Saksi ikut arisan yang pertama narik dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi setor arisan bulan Februari 2021 dan narik bulan Maret 2021;
 - Bahwa jumlah yang Saksi tarik Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi ikut 1 (satu) kali karena Saksi berfikir apakah ini masuk akal, lalu Saksi berhenti;
 - Bahwa Saksi dengar-dengar ada yang diuntungkan dari arisan Get Duel namun Saksi tidak tahu siapa saja, yang jelas ada 1 (satu) orang bernama Palada katanya dia untung dari arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut arisan lagi karena ada firasat tidak enak;
 - Bahwa Saksi membayar arisan kepada Terdakwa secara cash, ada bukti kwitansi (Saksi menunjukan kwitansi jumlah Rp12.000.000,-);
 - Bahwa Saksi tidak menayakan kepada Terdakwa bagaimana uang tersebut bisa ada;
 - Bahwa Saksi berhenti ikut arisan karena ada firasat tidak enak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. INDRA SAPUTRA (Asli), a. Pembayaran tanggal 05 Januari 2021

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 9.870.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); b. Pembayaran tanggal 16 Januari 2021 sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); c. Pembayaran tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 10.080.000 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); d. Pembayaran tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); e. Pembayaran tanggal 07 maret 2021 sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah); f. Pembayaran tanggal 16 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); g. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
2. 5 (empat) lembar Screenshot percakapan WhatsApp antara saudari INDRA SAPUTRA dengan saudari INDRIA,
 3. 5 (lima) lembar bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudari CICI CANGYU (Asli),
 4. 13 (tiga belas) lembar screenshot Percakapan Whatsapp antara saudari CICI CANGYU dengan saudari INDRIA,
 5. 4 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke Rekening INDRI APRIA SARI dari TRI UTARI (Asli),
 6. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari TRI UTARI dengan saudari INDRIA,
 7. 4 (empat) lembar bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudari EMI PUSPITASARI (Asli),
 8. 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari EMI PUSPITASARI dengan saudari INDRIA,
 9. 3 (tiga) lembar Bukti transfer antara saudari INDRI dari saudari SUSI ANITA (Asli),
 - 10.1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari SUSI ANITA dengan saudari INDRIA,
 - 11.2 (dua) Lembar Bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudari ASTI RAHAYU (Asli),
 - 12.3 (tiga) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari ASTI RAHAYU dengan saudari INDRIA,
 - 13.1 (satu) lembar foto bukti transfer Akun DANA an DALIA ALIZA ke rekening BRI saudari INDRI APRIA SARI,
 - 14.4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari DALIA ALIZA dengan saudari INDRI APRIA SARI,

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar foto bukti transfer dari antara saudara INDRI dari saudara AYU LESTARI,
- 16.2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara AYU LESTARI,
- 17.8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara DESA SARPESA,
- 18.5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara RIZKY MANDASARI,
- 19.7 (tujuh) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara YULIANA SAFITRI,
- 20.6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara SISKI HANDAYANI,
- 21.4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara MEISI ANIYUNDI,
- 22.4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara SUSILAWATI,
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. HERNETI (Asli): a. Pembayaran tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); b. Pembayaran tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah). c. Pembayaran tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah);
- 24.4 (empat) lembar Screenshot percakapan WhatsApp antara saudara HERNETI dengan saudara INDRIA.
- 25.6 (enam) Lembar Kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. RANTI (Asli) : a.Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah). b.Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.10.000.00; (sepuluh juta rupiah). c.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah). d.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.11.000.000;(sebelas juta rupiah). e.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah). f.Pembayaran tanggal 04 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah).
- 26.3 (tiga) lembar screenshot Percakapan Whatsapp antara saudara RANTI dengan saudara INDRIA.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke Rekening INDRI APRIA SARI (Asli).
- 28.2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara MEGA dengan saudara INDRIA.
- 29.15 (lima belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara CINTRA INDAH LESTARI dengan saudara INDRIA.
- 30.2 (Dua belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara MIRNASARI dengan saudara INDRIA.
- 31.55 (lima puluh lima lembar) screenshot percakapan whatsapp antara saudara DINESYA ULANDARI dengan saudara INDRIA.
- 32.1 (satu) lembar kertas catatan arisan.
- 33.1 (satu) berkas rekening koran bukti transfer ke rekening INDRIA dari saudara DINESYA ULANDARI.
- 34.1 (satu) berkas rekening koran bukti tranfer ke rekening INDRIA dari MITRA MARIYANTO.
- 35.1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel dari MEI kepada saudara INDRIA pada tanggal 08 Maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 36.2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel dari HERTIKA : a) Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); b) Pembayaran tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah).
- 37.1 (satu) lembar kwitansi asli get lelang 25 jt sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2021.
- 38.1 (satu) berkas bukti pembayaran ke anggota arisan yang sudah menarik.
- 39.1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang masih dirugikan beserta rinciannya.
- 40.1 (satu) berkas bukti transfer uang ke bandar arisan di Palembang.
- 41.1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang belum pernah menarik sama sekali.
- 42.1 (satu) berkas nama anggota yang ikut arisan.
- 43.1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang sudah mendapat keuntungan beserta rinciannya.
- 44.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI (Britama).
- 45.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0164-01-050984-503.

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.1 (satu) buah Handphone merk OPPO CPH 1969 warna hitam kombinasi ungu No IMEI 1 :861689047528573 No IMEI 2 : 861689047528565 beserta simcard nomor : 0813-7767-3558.

47.1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. INDRI APRIA SARI Binti ZAKARIA dengan nomor rekening 0164-01-050984-503.

48.1 (satu) Berkas Dokumen Rekening Koran Bank BNI An. PIXY OCTO AMINANDAR Sebanyak 14 Lembar Dari Tanggal 01 September 2020 Sampai 28 Mei 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Terdakwa membuka arisan Get Duel dan Get Lelang dengan cara memposting di media sosial yaitu instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. Indri Apria Sari ZS dan melalui whatsapp dengan nomor 081377673558 mengajak khalayak ramai untuk ikut arisan Get Duel dan Get Lelang dengan kata-kata yang berisikan arisan get duel maupun get lelang, dimana untuk arisan Get Duel dengan kalimat sebagai berikut "setor awal 10 januari 2021 sebesar Rp.5.000.000.- dan tarikan 10 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000.- dalam jangka waktu 30 hari" sedangkan untuk Get Lelang Terdakwa memposting diantaranya "setor awal tanggal 20 januari 2021 sebesar Rp.8.500.000.- sudah jalan 17 kali, bayaran Rp.500.000.- perbulan sisa bayar 2 kali lagi, tanggal tarik 20 februari 2021 sebesar Rp.20.000.000.-, lalu dari postingan tersebut Terdakwa menuliskan jika ada yang ingin ikut arisan Get Duel dan Get Lelang langsung menghubungi Terdakwa melalui chatting atau berkirim pesan melalui whatshaap dengan nomor 081377673558, instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. Indri Apria Sari ZS;
- Bahwa setelah kata-kata mengenai arisan tersebut di posting oleh Terdakwa, kemudian para Saksi Korban tertarik untuk ikut arisan dan beberapa Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang mana arisan tersebut diikuti oleh:

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Herneti binti M nuh dimana Saksi mengikuti arisan get duel sebanyak 3 slot, dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, dan pembayaran ke 3 pada tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.7.000.000 dibayarkan langsung kepada Terdakwa di klinik Dr Devi dengan bukti kwitansi
2. Saksi Mirnasari binti Makmun dimana Saksi mengikuti arisan Get lelang dan get duel dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.8.820.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.23.200.000 melalui rek Terdakwa dengan nomor 016401050984503,
3. Saksi Ranti Purwasih binti Aziz dimana Saksi mengikuti Arisan Get Duel dan melakukan pembayran pertama pada tanggal 26 februari 2021 melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.28.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.20.000.000 dengan cara mengantar langsung ke rumah Terdakwa, pembayaran ke 3 pada tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000 diantar langsung ke rumah Terdakwa
4. Saksi Hertika binti M Nuh, Saksi mengikuti arisan Get Duel dan melakukan pemnbayaran ke 1 pada tanggal !3 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000 di Klinik Dr Devi, pembayaran ke 2 pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000 di rumah saudara Zakaria yang merupakan orang tua Terdakwa
5. Saksi Meilinawati binti Abdullah mengikuti arisan get lelang dan melakukan pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 dibayar secara langsung kepada Terdakwa
6. Saksi Citra Indah lestari binti Selamat Riadi mengikuti arisan get duel dan get lelang dan melakukan pembayaran secara cash dan transfer ke rekening Terdakwa dimana pembayaraan get duel pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 20 februari 2021 sebesar

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 maret 2021 sebesar Rp8.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.6.290.000, pembayaran get duel 2 slot yang pertama tanggal 1 maret 2021 sebesar Rp7.000.000 dan yang kedua pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.8.000.000, pembayaran get duel sebanyak 4 slot pada tanggal 12 maret 2021 sebesar Rp.20.000.000

7. Saksi Dinesya Ulandari binti Misrudin, mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 8 desember 2019 sebesar Rp.9.680.000, pembayaran pada tanggal 11 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.400.000 dan iuran perbulan Rp.800.000.000 telah dibayarkan sebanyak 12 kali dengan total Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 22 Januari 2021 pembayaran arisan melalui ATM ke rekening terakwa sebesar Rp.19.500.000, pembayaran pada tanggal 10 Februari 2021 total sebesar Rp.3.000.000. pembayaran pada tanggal 11 Maret 2021 mealui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.15.000.000
8. Saksi Mezi prayoga bin M Rupiah mengikuti arisan get lelang melakukan pembayaran pada tanggal 9 maret 2021 sebesar Rp.7.400.000
9. Saksi Emi puspitasari binti Estaman mengikuti dengan arisan pembayaran arisan get lelang sebesar Rp.400.000 per bulan sudah dibayarkan 14 kali total Rp.7.400.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.500.000 per bulan sudah dibayar 16 kali total Rp.8.000.000. pembayaran get duel sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 februari sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000
10. Saksi tri Utari binti selamat riadi mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 24 januari 2021 melalui Terdakwa langsung di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.000.0000, pembayaran pada tanggal 3 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 12 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 10 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 melalui penyerahan langsung kepada Terdakwa di counter hp miliknya sebesar Rp.6.000.000

11. Saksi Indra Saputra bin Heriyanto mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09.00 menyerahkan langsung ke Terdakwa di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.800.000, pembayaran tanggal 5 januari 2021 pukul 15.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.9.870.000, pembayaran pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.8.550.000, pembayaran pada tanggal 16 januari pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 16 januari pukul 16.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp. 8.550.000, pembayaran pada tanggal 4 maret 2021 pukul 08.30 di counter HP Terdakwa sebesar Rp.8.000.000, pembayaran pada tanggal 7 maret 2021 pukul 15.30 di rumah Terdakwa sebesar Rp.19.000.000

12. Saksi Cici Cangyu binti Malian mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 13 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 21 februari 2021 melalui sdri Vira di counter HP Terdakwa, pembayaran pada tanggal 27 Februari 2021 melalui Sdri Vira di counter HP Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.14.000.000, pembayaran pada tanggal 4 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.6.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 di bengkel BU SRI melalui sdri Lia sebesar Rp.900.000

13. Saksi Susi Anita binti Sudio mengikuti arisan dengan pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayran untuk get lelang sebesar Rp. 500.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total 14.500.000, pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.470.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.8.930.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.400.000 sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000,

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel 16.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.15.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.30.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.4.000.000

14. Saksi megawati binti Baduri mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 20 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 23 februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.000.000

- Bahwa semua Saksi Korban menyerahkan uang sesuai dengan arisan yang diikuti secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 016401015098503 an.Indri Apria Sari, serta ada juga yang menitipkan di counter handphone milik suami Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa janjikan kepada seluruh Saksi Korban akan menarik arisan beserta keuntungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari dengan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan model yang disetorkan diawal , lalu apabila ada yang tiba jatuh tempo pada waktu tempo yang telah ditentukan maka Terdakwa akan mentransfer uang tersebut ke rekening peserta tersebut;
- Bahwa setelah arisan yang diikuti oleh seluruh Saksi Korban yang telah menyetorkan uang dan telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada semua Saksi Korban, pada tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa tidak dapat lagi membayar arisan ke seluruh Saksi Korban beserta keuntungan yang telah Terdakwa janjikan tersebut dikarenakan uang atau modal yang di setorkan oleh Saksi Korban di awal tersebut tidak ada lagi dan sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk menutupi keuntungan Saksi Korban yang lain dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti arisan online di Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Para Saksi Korban berjumlah 14 (empat belas) orang mengalami kerugian kurang

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



lebih senilai Rp596.490.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Indri Apria Sari binti Zakaria** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pertanggungjawaban, mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. *Perbuatan* tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan primer Penuntut Umum tetap harus dibuktikan, sedangkan pembuktiannya bisa sebelum atau sesudah unsur perbuatan dibuktikan dan barang siapa dalam unsur ini merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Indri Apria Sari binti Zakaria yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan pula, para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Indri Apria Sari binti Zakaria inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu benar Terdakwa Indri Apria Sari binti Zakaria adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena didalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Indri Apria Sari binti Zakaria serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum artinya seseorang yang karena perbuatannya hendak memiliki barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret tahun 2021 bertempat di Klinik Dr. Devi Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, berawal Terdakwa membuka arisan Get Duel dan Get Lelang dengan cara memposting di media sosial yaitu instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. Indri Apria Sari ZS dan melalui whatsapp dengan nomor 081377673558 mengajak khalayak ramai untuk ikut arisan Get Duel dan Get Lelang dengan kata-kata yang berisikan arisan get duel maupun get lelang, dimana untuk arisan Get Duel dengan kalimat sebagai berikut “setor awal 10 januari 2021 sebesar Rp.5.000.000.- dan tarikan 10 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000.- dalam jangka waktu 30 hari” sedangkan untuk Get Lelang Terdakwa memposting diantaranya “setor awal tanggal 20 januari 2021 sebesar Rp.8.500.000.- sudah jalan 17 kali, bayaran Rp.500.000.- perbulan sisa bayar 2 kali lagi, tanggal tarik 20 februari 2021 sebesar Rp.20.000.000.-, lalu dari postingan tersebut Terdakwa menuliskan jika ada yang ingin ikut arisan Get Duel dan Get Lelang langsung menghubungi Terdakwa melalui chatting atau berkiripesan melalui whatshaap dengan nomor 081377673558, instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. Indri Apria Sari ZS;

Menimbang, bahwa setelah semua Saksi Korban menyerahkan uang sesuai dengan arisan yang diikuti secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang mentransfer ke rekening Bank Bri milik Terdakwa

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 016401015098503 an.Indri Apria Sari, serta ada juga yang menitipkan di Kantor handphone milik suami Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa janjikan kepada seluruh Saksi Korban akan menarik arisan beserta keuntungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari dengan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan model yang disetorkan diawal, lalu apabila ada yang menarik pada waktu tempo yang telah ditentukan maka Terdakwa akan mentransfer uang tersebut ke rekening peserta yang menarik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah arisan yang diikuti oleh seluruh Saksi Korban yang telah menyetorkan uang dan telah jatuh tempo untuk dibayarkan kepada semua Saksi Korban, pada bulan Maret 2021 dan seterusnya Terdakwa tidak dapat lagi membayar arisan ke seluruh Saksi Korban beserta keuntungan yang telah Terdakwa janjikan tersebut dikarenakan uang atau modal yang di setorkan oleh Saksi Korban di awal tersebut tidak ada lagi dan sudah habis terpakai oleh Terdakwa untuk menutupi keuntungan Saksi Korban yang telah jatuh tempo lebih dahulu dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti arisan online di Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Para Saksi Korban berjumlah 14 (empat belas) orang mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp596.490.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membuka arisan online dengan nama Get Duel dan Get Lelang tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dari para peserta arisan dan uangnya akan digunakan untuk mengikuti arisan lain di Palembang dan untuk menutupi keuntungan yang diperoleh peserta online yang menarik lebih awal, namun ternyata perbuatan Terdakwa berakibat timbulnya kerugian terhadap peserta lain yang mendaftar kemudian, maka dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong;

Menimbang bahwa kata "ATAU" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa untuk mendapatkan uang tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa membuka arisan Get Duel dan Get Lelang dengan cara memposting di media sosial yaitu instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. Indri Apria Sari ZS dan melalui whatsapp dengan nomor 081377673558 mengajak khalayak ramai untuk ikut arisan Get Duel dan Get Lelang dengan kata-kata yang berisikan arisan get duel maupun get lelang, dimana untuk arisan Get Duel sebagai berikut “setor awal 10 januari 2021 sebesar Rp.5.000.000.- dan tarikan 10 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000.- dalam jangka waktu 30 hari” sedangkan untuk Get Lelang Terdakwa memposting diantaranya “setor awal tanggal 20 januari 2021 sebesar Rp.8.500.000.- sudah jalan 17 kali, bayaran Rp.500.000.- perbulan sisa bayar 2 kali lagi, tanggal tarik 20 februari 2021 sebesar Rp.20.000.000.-, lalu dari postingan tersebut Terdakwa menuliskan jika ada yang ingin ikut arisan Get Duel dan Get Lelang langsung menghubungi Terdakwa melalui chatting atau berkirim pesan melalui whatshaap dengan nomor 081377673558, instagram dengan akun indiapiasari_kitty, facebook di akun Terdakwa sendiri an. Indri Apria Sari ZS;

Menimbang, bahwa semua Saksi Korban menyerahkan uang sesuai dengan arisan yang diikuti secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang mentransfer ke rekening Bank Bri milik Terdakwa dengan nomor rekening 016401015098503 an.Indri Apria Sari, serta ada juga yang menitipkan di kontre handphone milik suami Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa janjikan kepada seluruh Saksi Korban akan menarik arisan beserta keuntungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari dengan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan model yang disetorkan diawal, lalu apabila ada yang menarik pada waktu tempo yang telah ditentukan maka Terdakwa akan mentransfer uang tersebut ke rekening peserta yang menarik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Para Saksi Korban bahwa para peserta

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau lebih kurang 2 (dua) kali lipat dari modal yang disetorkan kepada Terdakwa, dan dengan waktu yang singkat yaitu arisan Get Duel hanya sekitar 30 (tiga puluh) hari serta hanya dibayar 1 (satu) kali diawal, sedangkan arisan Get Lelang hanya meneruskan arisan milik orang lain yang waktunya tinggal beberapa kali setor, namun pada kenyataannya pada bulan Maret 2021 Terdakwa mulai tidak bisa lagi memberikan keuntungan sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan oleh karena uang para korban tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu kepada anggota arisan yang lain sehingga para korban mengalami kerugian;

Menimbang bahwa, pada dasarnya baik Terdakwa maupun para saksi di persidangan mengakui bahwasanya tidak mungkin bisa seseorang melipatgandakan uang milik orang lain, namun karena Terdakwa tertipu oleh arisan online di Palembang sehingga Terdakwa mencari cara untuk mengembalikan kerugiannya dengan cara memasang iklan di sosial media miliknya, kemudian beberapa korban menanyakan langsung kepada Terdakwa dan para korban tertarik karena iklan dan ucapan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa setelah kata-kata mengenai arisan tersebut di posting oleh Terdakwa di media sosial yaitu instagram, facebook, dan WhatsApp milik Terdakwa kemudian para Saksi Korban merasa tertarik, lalu para Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun meyakinkan kembali mengenai postingan tersebut maka para Saksi Korban mengikuti arisan yang dibuka oleh Terdakwa kemudian menyerahkan uang arisan sesuai dengan jenis dan besaran arisan yang diikuti yaitu diantaranya:

1. Saksi Herneti binti M nuh dimana Saksi mengikuti arisan get duel sebanyak 3 slot, dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran ke 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, dan pembayaran ke 3 pada tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.7.000.000 dibayarkan langsung kepada Terdakwa di klinik Dr Devi dengan bukti kwitansi

2. Saksi Mirnasari binti Makmun dimana Saksi mengikuti arisan Get lelang dan get duel dimana Saksi melakukan pembayaran pertama pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.8.820.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.23.200.000 melalui rek Terdakwa dengan nomor 016401050984503,
3. Saksi Ranti Purwasih binti Aziz dimana Saksi mengikuti Arisan Get Duel dan melakukan pembayran pertama pada tanggal 26 februari 2021 melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.28.000.000, pembayaran ke 2 pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp.20.000.000 dengan cara mengantar langsung ke rumah Terdakwa, pembayaran ke 3 pada tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000 diantar langsung ke rumah Terdakwa
4. Saksi Hertika binti M Nuh, Saksi mengikuti arisan Get Duel dan melakukan pemnbayaran ke 1 pada tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp.10.000.000 di Klinik Dr Devi, pembayaran ke 2 pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000 di rumah saudara Zakaria yang merupakan orang tua Terdakwa
5. Saksi Meilinawati binti Abdullah mengikuti arisan get lelang dan melakukan pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 dibayar secara langsung kepada Terdakwa
6. Saksi Citra Indah Iestari binti Selamat Riadi mengikuti arisan get duel dan get lelang dan melakukan pembayaran secara cash dan transfer ke rekening Terdakwa dimana pembaryaan get duel pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp.9.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 20 februari 2021 sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 maret 2021 sebesar Rp8.000.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.6.290.000, pembayaran get duel 2 slot yang pertama tanggal 1 maret 2021 sebesar Rp7.000.000 dan yang kedua pada tanggal 2

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2021 sebesar Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.8.000.000, pembayaran get duel sebanyak 4 slot pada tanggal 12 maret 2021 sebesar Rp.20.000.000

7. Saksi Dinesya Ulandari binti Misrudin, mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 8 desember 2019 sebesar Rp.9.680.000, pembayaran pada tanggal 11 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.400.000 dan iuran perbulan Rp.800.000.000 telah dibayarkan sebanyak 12 kali dengan total Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 22 Januari 2021 pembayaran arisan melalui ATM ke rekening terakwa sebesar Rp.19.500.000, pembayaran pada tanggal 10 Februari 2021 total sebesar Rp.3.000.000. pembayaran pada tanggal 11 Maret 2021 mealui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.15.000.000
8. Saksi Mezi prayoga bin M Rupiah mengikuti arisan get lelang melakukan pembayaran pada tanggal 9 maret 2021 sebesar Rp.7.400.000
9. Saksi Emi puspitasari binti Estaman mengikuti dengan arisan pembayaran arisan get lelang sebesar Rp.400.000 per bulan sudah dibayarkan 14 kali total Rp.7.400.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.500.000 per bulan sudah dibayar 16 kali total Rp.8.000.000. pembayaran get duel sebesar Rp.14.000.000, pembayaran get duel pada tanggal 4 february sebesar Rp.5.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000
10. Saksi tri Utari binti selamat riadi mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 24 januari 2021 melalui Terdakwa langsung di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.000.0000, pembayaran pada tanggal 3 february 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 12 february 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 10 maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.12.000.000, pembayaran pada tanggal 8 maret 2021 melalui penyerahan langsung kepada Terdakwa di counter hp miliknya sebesar Rp.6.000.000
11. Saksi Indra Saputra bin Heriyanto mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09.00 menyerahkan langsung ke Terdakwa di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.800.000,

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 5 Januari 2021 pukul 15.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.9.870.000, pembayaran pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.8.550.000, pembayaran pada tanggal 16 Januari pukul 12.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 16 Januari pukul 16.00 di klinik Dr. Devi sebesar Rp. 8.550.000, pembayaran pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 08.30 di counter HP Terdakwa sebesar Rp.8.000.000, pembayaran pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 15.30 di rumah Terdakwa sebesar Rp.19.000.000

12. Saksi Cici Cangyu binti Malian mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 13 Februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000, pembayaran pada tanggal 21 Februari 2021 melalui sdri Vira di counter HP Terdakwa, pembayaran pada tanggal 27 Februari 2021 melalui Sdri Vira di counter HP Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, pembayaran pada tanggal 1 Maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.14.000.000, pembayaran pada tanggal 4 Maret 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.6.000.000, pembayaran pada tanggal 8 Maret 2021 di bengkel BU SRI melalui sdri Lia sebesar Rp.900.000
13. Saksi Susi Anita binti Sudio mengikuti arisan dengan pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.9.120.000, pembayran untuk get lelang sebesar Rp. 500.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total 14.500.000, pembayaran untuk get lelang sebesar Rp.470.000 per bulan sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.8.930.000, pembayaran get lelang sebesar Rp.400.000 sudah dibayar 19 kali dengan total Rp.7.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.12.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel 16.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.15.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.6.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.30.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.10.000.000, pembayaran get duel sebesar Rp.4.000.000
14. Saksi megawati binti Baduri mengikuti arisan dengan pembayaran pada tanggal 20 Februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.000.000, pembayaran pada tanggal 23 Februari 2021 melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.000.000

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat postingan-postingan dan kata-kata Terdakwa mengenai keuntungan akan arisan tersebut, menjadikan para Saksi Korban terpedaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyebutkan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah dan Terdakwa menyampaikan bahwa semua kerugian korban-korban tersebut tidak dinikmati sendiri oleh Terdakwa tetapi telah dinikmati oleh peserta-peserta arisan yang telah terlebih dahulu jatuh tempo arisannya;

Menimbang bahwa di persidangan Tedakwa juga telah dapat membuktikan perbuatannya melalui 2 (dua) orang saksi ade charge yang telah memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidaklah menghapuskan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu pengakuan akan kesalahan Terdakwa yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai apa-apa yang dapat meringankan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. INDRA SAPUTRA (Asli), a. Pembayaran tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 9.870.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); b. Pembayaran tanggal 16 Januari 2021 sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); c. Pembayaran tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 10.080.000 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); d. Pembayaran tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); e. Pembayaran tanggal 07 maret 2021 sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah); f. Pembayaran tanggal 16 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); g. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- 5 (empat) lembar Screenshot percakapan WhatsApp antara saudara INDRA SAPUTRA dengan saudara INDRIA,
- 5 (lima) lembar bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudara CICI CANGYU (Asli),
- 13 (tiga belas) lembar screenshot Percakapan Whatsapp antara saudara CICI CANGYU dengan saudara INDRIA,
- 4 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke Rekening INDRI APRIA SARI dari TRI UTARI (Asli),
- 10 (sepuluh) lembar screenshoot percakapan whatsapp antara saudara TRI UTARI dengan saudara INDRIA,
- 4 (empat) lembar bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudara EMI PUSPITASARI (Asli),

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara EMI PUSPITASARI dengan saudara INDRIA,
- 3 (tiga) lembar Bukti transfer antara saudara INDRI dari saudara SUSI ANITA (Asli),
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara SUSI ANITA dengan saudara INDRIA,
- 2 (dua) Lembar Bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudara ASTI RAHAYU (Asli),
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara ASTI RAHAYU dengan saudara INDRIA,
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Akun DANA an DALIA ALIZA ke rekening BRI saudara INDRI APRIA SARI,
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara DALIA ALIZA dengan saudara INDRI APRIA SARI,
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari antara saudara INDRI dari saudara AYU LESTARI,
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara AYU LESTARI,
- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara DESA SARPESA,
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara RIZKY MANDASARI,
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara YULIANA SAFITRI,
- 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara SISKA HANDAYANI,
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara MEISI ANIYUNDI,
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara SUSILAWATI,
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. HERNETI (Asli): a. Pembayaran tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); b. Pembayaran tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah). c. Pembayaran tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah);

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Screenshot percakapan WhatsApp antara saudara HERNETI dengan saudara INDRIA.
- 6 (enam) Lembar Kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. RANTI (Asli) : a.Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah). b.Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.10.000.00; (sepuluh juta rupiah). c.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah). d.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.11.000.000;(sebelas juta rupiah). e.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah). f.Pembayaran tanggal 04 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar screenshot Percakapan Whatsapp antara saudara RANTI dengan saudara INDRIA.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke Rekening INDRI APRIA SARI (Asli).
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara MEGA dengan saudara INDRIA.
- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara CINTRA INDAH LESTARI dengan saudara INDRIA.
- 2 (Dua belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara MIRNASARI dengan saudara INDRIA.
- 55 (lima puluh lima lembar) screenshot percakapan whatsapp antara saudara DINESYA ULANDARI dengan saudara INDRIA.
- 1 (satu) lembar kertas catatan arisan.
- 1 (satu) berkas rekening koran bukti transfer ke rekening INDRIA dari saudara DINESYA ULANDARI.
- 1 (satu) berkas rekening koran bukti tranfer ke rekening INDRIA dari MITRA MARIYANTO.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel dari MEI kepada saudara INDRIA pada tanggal 08 Maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel dari HERTIKA : a) Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); b) Pembayaran tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi asli get lelang 25 jt sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2021.

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas bukti pembayaran ke anggota arisan yang sudah menarik.
- 1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang masih dirugikan beserta rinciannya.
- 1 (satu) berkas bukti transfer uang ke bandar arisan di Palembang.
- 1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang belum pernah menarik sama sekali.
- 1 (satu) berkas nama anggota yang ikut arisan.
- 1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang sudah mendapat keuntungan beserta rinciannya.
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. INDRI APRIA SARI Binti ZAKARIA dengan nomor rekening 0164-01-050984-503.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Rekening Koran Bank BNI An. PIXY OCTO AMINANDAR Sebanyak 14 Lembar Dari Tanggal 01 September 2020 Sampai 28 Mei 2021

yang telah terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI (Britama).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0164-01-050984-503.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO CPH 1969 warna hitam kombinasi ungu No IMEI 1 :861689047528573 No IMEI 2 : 861689047528565 beserta simcard nomor : 0813-7767-3558.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Saksi Korban dengan nilai sekitar Rp596.490.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indri Apria Sari binti Zakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. INDRA SAPUTRA (Asli), a. Pembayaran tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 9.870.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); b. Pembayaran tanggal 16 Januari 2021 sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); c. Pembayaran tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 10.080.000 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); d. Pembayaran tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); e. Pembayaran tanggal 07 maret 2021 sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah); f. Pembayaran tanggal 16 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); g. Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - 5 (empat) lembar Screenshot percakapan WhatsApp antara saudari INDRA SAPUTRA dengan saudari INDRIA,
 - 5 (lima) lembar bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudari CICI CANGYU (Asli),

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar screenshot Percakapan Whatsapp antara saudari CICI CANGYU dengan saudari INDRIA,
- 4 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke Rekening INDRI APRIA SARI dari TRI UTARI (Asli),
- 10 (sepuluh) lembar screenshoot percakapan whatsapp antara saudari TRI UTARI dengan saudari INDRIA,
- 4 (empat) lembar bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudari EMI PUSPITASARI (Asli),
- 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari EMI PUSPITASARI dengan saudari INDRIA,
- 3 (tiga) lembar Bukti transfer antara saudari INDRI dari saudari SUSI ANITA (Asli),
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari SUSI ANITA dengan saudari INDRIA,
- 2 (dua) Lembar Bukti transfer ke Rekening INDRI dari saudari ASTI RAHAYU (Asli),
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari ASTI RAHAYU dengan saudari INDRIA,
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Akun DANA an DALIA ALIZA ke rekening BRI saudari INDRI APRIA SARI,
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari DALIA ALIZA dengan saudari INDRI APRIA SARI,
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari antara saudari INDRI dari saudari AYU LESTARI,
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudari AYU LESTARI,
- 8 (delapan) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari INDRI dengan saudari DESA SARPESA,
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari INDRI dengan saudari RIZKY MANDASARI,
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari INDRI dengan saudari YULIANA SAFITRI,
- 6 (enam) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari INDRI dengan saudari SISKI HANDAYANI,
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudari INDRI dengan saudari MEISI ANIYUNDI,

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara INDRI dengan saudara SUSILAWATI,
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. HERNETI (Asli): a. Pembayaran tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); b. Pembayaran tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah). c. Pembayaran tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah);
- 4 (empat) lembar Screenshot percakapan WhatsApp anantara saudara HERNETI dengan saudara INDRIA.
- 6 (enam) Lembar Kwitansi asli pembayaran arisan Get duel an. RANTI (Asli) : a.Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah). b.Pembayaran tanggal 04 april 2021 sebesar Rp.10.000.00; (sepuluh juta rupiah). c.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah). d.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.11.000.000;(sebelas juta rupiah). e.Pembayaran tanggal 04 Maret 2021 sebesar Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah). f.Pembayaran tanggal 04 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar screenshot Percakapan Whatsapp antara saudara RANTI dengan saudara INDRIA.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran arisan ke Rekening INDRI APRIA SARI (Asli).
- 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whatsapp antara saudara MEGA dengan saudara INDRIA.
- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara CINTRA INDAH LESTARI dengan saudara INDRIA.
- 2 (Dua belas) lembar screenshot percakapan whatsapp antara saudara MIRNASARI dengan saudara INDRIA.
- 55 (lima puluh lima lembar) screenshot percakapan whatsapp antara saudara DINESYA ULANDARI dengan saudara INDRIA.
- 1 (satu) lembar kertas catatan arisan.
- 1 (satu) berkas rekening koran bukti transfer ke rekening INDRIA dari saudara DINESYA ULANDARI.
- 1 (satu) berkas rekening koran bukti tranfer ke rekening INDRIA dari MITRA MARIYANTO.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel dari MEI kepada saudari INDRIA pada tanggal 08 Maret 2021 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran arisan Get duel dari HERTIKA : a) Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); b) Pembayaran tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi asli get lelang 25 jt sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2021.
- 1 (satu) berkas bukti pembayaran ke anggota arisan yang sudah menarik.
- 1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang masih dirugikan beserta rinciannya.
- 1 (satu) berkas bukti transfer uang ke bandar arisan di Palembang.
- 1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang belum pernah menarik sama sekali.
- 1 (satu) berkas nama anggota yang ikut arisan.
- 1 (satu) berkas daftar nama anggota arisan yang sudah mendapat keuntungan beserta rinciannya.
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI an. INDRI APRIA SARI Binti ZAKARIA dengan nomor rekening 0164-01-050984-503.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Rekening Koran Bank BNI An. PIXY OCTO AMINANDAR Sebanyak 14 Lembar Dari Tanggal 01 September 2020 Sampai 28 Mei 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI (Britama).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0164-01-050984-503.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO CPH 1969 warna hitam kombinasi ungu No IMEI 1 :861689047528573 No IMEI 2 : 861689047528565 beserta simcard nomor : 0813-7767-3558.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada **Kamis Tanggal 9 September 2021** oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam**

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, S.H., M.H., dan **Liga Sapendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakhrizal, S.Kom.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Ade Rachmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom.,S.H.